

 <p>CARNEGIE INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS</p>	<p align="center">Badan Penjaminan Mutu</p> <p align="center">Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie</p> <p align="center">Jl.Emas No.10 Yanglim Building Medan Area www.itbcarnegie.com</p>
--	---

LAPORAN PELAKSANAAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA STANDAR PROSES PENELITIAN STANDAR PROSES PKM STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Pelaksana Standar	: Fakultas Teknologi dan Bisnis
Ketua Tim Auditor	: Eva Octavia, S.H,M.M
IAnggota Tim Auditor	:
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2023/2024
Tanggal Audit	: Sabtu, 30 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak Pemerintah meluncurkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah mendorong pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, yang dikelola secara otonomi oleh Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) juga mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tinggi.

Untuk mencapai pelaksanaan siklus SPMI, BPM ITB Carnegie akan membuat sistem evaluasi dan audit internal baru. Sistem ini terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI), di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dan Audit Mutu Internal (AMI), di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM).

Permendikbud Nomor 5/2020 menetapkan standar baru untuk Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT harus memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasi kadaluarsa, selama syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi mereka.

Laporan AMI nantinya akan menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu.

Hormat Kami,

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu



Ismi Novitasari Sinaga, S.Pd, M.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	4
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	5
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
BAB III HASIL AUDIT	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

ITB Carnegie merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada.

Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2024 ini BPM ITB Carnegie menerapkan SPMI sesuai dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan nantinya agar Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di ITB Carnegie sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan atau kaizen. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

- a) **Mutu Pertama:** Semua tindakan dan gagasan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b) **Pemangku Kepentingan:** Semua tindakan dan gagasan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan untuk kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c) **Proses berikutnya adalah pemangku kepentingan kami:** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai sumber daya.
- d) **Berbicara dengan data:** Analisis data harus menjadi dasar setiap keputusan dan kebijakan dalam proses pendidikan perguruan tinggi, bukan asumsi atau rekayasa.
- e) **Manajemen menengah:** Setiap keputusan dan kebijakan dalam proses pendidikan perguruan tinggi harus dibuat secara kolegal dan partisipatif, bukan otoritatif. Rektor meminta BPM untuk menerapkan AMI untuk memastikan bahwa Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dipenuhi dari tahap penetapan hingga pelaksanaan.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *meeting internal* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

4. Ketua Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional ITB Carnegie.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 STANDAR PROSES PENELITIAN
 STANDAR PROSES PKM
 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Objek Audit: Fakultas Teknologi dan Bisnis

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023

Waktu : 09.00 WIB

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Eva Octavia, S.H, M.M

Auditor 2: Ismi Novitasari Sinaga, S.Pd., M.A

BAB III

HASIL AUDIT

A. Hasil Audit Lapangan

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada area audit program studi Kewirausahaan dengan menggunakan standar pembelajaran didapatkan hasil berupa adanya Kesesuaian (KS) berjumlah 10 buah, Ketidaksesuaian (KTS) berupa Observasi berjumlah 5 buah dan KTS minor berjumlah 3 buah.

1. Pencapaian Sasaran Standar

Berdasarkan hasil kegiatan AMI tersebut didapatkan hasil beberapa sasaran standar telah dicapai oleh program studi diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Penyusunan RPS yang telah sesuai dengan indikator pernyataan standar, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum dilengkapi dengan rubrik penilaian. Keberhasilan pencapaian standar ini tidak lepas dikarenakan adanya kebijakan yang jelas, memiliki prosedur dan SOP yang lengkap dan instrumen yang dapat memudahkan pelaksanaan standar. Namun terdapat pula ketidakberhasilan standar dikarenakan masih diperlukannya kebijakan dekan agar implementasi standar sesuai dengan seluruh indikator yang ada.

2. Ketersediaan Prosedur Dan Bukti Dokumen

Pada pelaksanaan AMI, program studi dapat memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan baik berupa prosedur maupun bukti lain seperti Panduan Akademik, semua SOP terkait standar penilaian pembelajaran, laporan rapat kerja dosen, rapat evaluasi Dosen, RPS, KHS, laporan Monitoring dan Evaluasi dan dokumen lainnya.

B. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil AMI prodi Kewirausahaan mendapatkan gambaran analisis berupa faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar sebagai berikut:

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Ada integrasi antara PKM dalam proses pembelajaran	Adanya kesempatan dan dukungan untuk melakukan PKM kembali dengan peningkatan integrasi di dalam prosesnya.
Penilaian sudah dilakukan transparan serta dilaksanakan evaluasi tiap akhir semester	Penilaian masih mengikuti apa yang sudah tertulis di RPS
<p>Program studi telah memiliki Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemuktakhirannya. Namun dikarenakan Prodi masih baru berjalan 3 tahun dan belum ada lulusan, sehingga dalam hal ini kurikulum prodi masih belum dilakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum.</p>	Masih ada peluang waktu untuk pelaksanaan dan kerjasama prodi untuk pengembangan kurikulum
Pelaksanaan pembelajaran telah mengacu pada RPS, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, sehingga diperlukan peninjauan dan penyesuaian kembali berkenaan dengan integrasi pembelajaran dengan proses pembelajaran nyata yang dijalankan.	Adanya kemauan untuk peningkatan kompetensi dosen khususnya dalam proses pembelajaran

BAB IV

TINDAK LANJUT

A. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar

Rencana tindak lanjut peningkatan standar pada Standar Pembelajaran yang meliputi lima pernyataan standar yang di audit yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran Dan Standar Pengelolaan Pembelajaran

B. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi

Rencana tindak lanjut untuk perbaikan/koreksi standar pada Standar Penilaian Pembelajaran yang meliputi lima pernyataan standar yang di audit sama seperti halnya pada rencana tindak lanjut peningkatan standar terdapat beberapa ketidaksesuaian yang akan dilakukan Perbaikan/Koreksi yang akan dijabarkan pada table dibawah ini:

Pernyataan Standar	Deskripsi Ketidakesuaian Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut untuk Perbaikan/Koreksi	Sumber Daya yg di alokasikan	Mekanisme Kontrol
Isi Pembelajaran	Belum ada integrasi antara PKM dalam proses pembelajaran	Di semester akan datang di integrasikan PKM dalam proses pembelajaran	Ketua Jurusan dan Tim Prodi	Bertahap
Proses pembelajaran	Pengembangan mata kuliah unggulan belum dilaksanakan dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Semester mendatang sudah ada peningkatan penelitian dan PKM	LPM, Dekan, Ketua Jurusan dan tim dosen	Bertahap
Penilaian Pembelajaran	Penilaian sudah dilakukan transparan serta dilaksanakan	Akan ada peninjauan RPS	Ketua Jurusan, semua dosen pengembang RPS	Bertahap

	evaluasi tiap akhir semester			
Pengelolaan pembelajaran	<p>Program studi telah memiliki Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemuktakhirannya. Namun dikarenakan Prodi masih baru berjalan 3 tahun dan belum ada lulusan, sehingga dalam hal ini kurikulum prodi masih belum dilakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum.</p>	Setelah memiliki lulusan berencana melakukan Peninjauan dan pengembangan kurikulum	Dekan	Berjenjang

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Kegiatan Audit Mutu Internal program studi Sarjana Kewirausahaan sudah dilakukan dengan baik. Adapun dari hasil audit didapatkan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu program studi Sarjana Kewirausahaan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan maka direkomendasikan kepada program studi untuk segera menindaklanjuti temuan yang didapatkan pada kegiatan audit dengan penuh tanggung jawab. Program studi dengan dipimpin oleh KaProdi harus segera berkoordinasi dengan lembaga/unit terkait yang dapat membantu menyelesaikan temuan. Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas program studi dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu.



CARNEGIE

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

Jl. Emas No.10, Yanglim Building Medan
Phone : 0853 7242 9963, E-mail : itbcarnegie@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS CARNEGIE
NOMOR :045/SK/VI/2023/ITB_Crg**

TENTANG PENUGASAN AUDITOR INTERNAL ITB CARNEGIE

DALAM MELAKSANAKAN AMI PROGRAM STUDI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS CARNEGIE

- Menimbang** : a. Bahwa Audit Mutu Internal perlu dilakukan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie, guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
b. Bahwa untuk itu perlu disahkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Auditor Internal dalam melaksanakan Audit Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menetapkan **sdri. Eva Octavia, S.H,M.M dan Ismi Novitasari Sinaga S.Pd,M.A** sebagai auditor internal Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie
- Pertama** : Rektor Mengesahkan Penugasan Auditor Internal dalam melaksanakan Audit Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie



CARNEGIE

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

Jl. Emas No.10, Yanglim Building Medan
Phone : 0853 7242 9963, E-mail : itbcarnegie@gmail.com

- Kedua** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

Rektor
Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie



Stiven Wijaya, A.A,B.S,M.M